

**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR : 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG REGISTRASI USAHA
JASA PERENCANAAN DAN PENGAWAS KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, telah menetapkan acuan dalam rangka pelaksanaan penerbitan sertifikat usaha jasa konstruksi;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan registrasi oleh LPJK diperlukan pedoman penyelenggaraan sertifikasi
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 11 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157).
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
 3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan

Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015.

4. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 11 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG REGISTRASI USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSI**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (9) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Klasifikasi bidang Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi meliputi:

- a. perencanaan arsitektur;
- b. perencanaan rekayasa (*engineering*);
- c. perencanaan penataan ruang
- d. pengawasan arsitektur;
- e. pengawasan rekayasa (*engineering*);
- f. pengawasan penataan ruang;
- g. konsultasi spesialis; dan
- h. jasa konsultasi lainnya.

(2) Klasifikasi perencanaan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi subklasifikasi sebagai berikut:

- a. jasa nasihat dan pra desain arsitektural;
- b. jasa desain arsitektural;
- c. jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan;
- d. jasa desain interior; dan

- e. jasa arsitektural lainnya.
- (3) Klasifikasi bidang usaha perencanaan rekayasa (*engineering*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi subklasifikasi sebagai berikut:
- a. jasa nasehat dan konsultasi rekayasa teknik;
 - b. jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan;
 - c. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
 - d. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - e. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan;
 - f. jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi;
 - g. jasa nasehat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi; dan
 - h. jasa desain rekayasa lainnya.
- (4) Klasifikasi bidang usaha perencanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi subklasifikasi sebagai berikut:
- a. jasa perencanaan dan perancangan perkotaan;
 - b. jasa perencanaan wilayah;
 - c. jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan lansekap; dan
 - d. jasa pengembangan pemanfaatan ruang.
- (5) Klasifikasi pengawasan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi subklasifikasi jasa pengawas administrasi kontrak.
- (6) Klasifikasi bidang usaha pengawasan rekayasa (*engineering*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi subklasifikasi sebagai berikut:
- a. jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung;
 - b. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi;
 - c. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air; dan
 - d. jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri.
- (7) Klasifikasi bidang usaha pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi subklasifikasi jasa pengawas dan pengendali penataan ruang.
- (8) Klasifikasi bidang usaha konsultasi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi subklasifikasi;
- a. jasa pembuatan prospektus geologi dan geofisika
 - b. jasa survey bawah tanah;
 - c. jasa survey permukaan tanah;
 - d. jasa pembuatan peta;
 - e. jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian;

- f. jasa pengujian dan analisa parameter fisikal;
 - g. jasa pengujian dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal; dan
 - h. jasa inspeksi teknikal.
- (9) Klasifikasi bidang usaha jasa konsultasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi subklasifikasi bidang usaha sebagai berikut:
- a. jasa konsultasi lingkungan;
 - b. jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan;
 - c. jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan;
 - d. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - e. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan;
 - f. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya;
 - g. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial;
 - h. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas; dan
 - i. jasa rekayasa (*engineering*) terpadu.
2. Ketentuan Pasal 8 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kualifikasi Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi meliputi:
- a. usaha kecil;
 - b. usaha menengah; dan
 - c. usaha besar.
- (2) Kualifikasi Badan Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi subkualifikasi:
- a. kecil 1 (K1); dan
 - b. kecil 2 (K2);
- (3) Kualifikasi badan usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi subkualifikasi:
- a. menengah 1 (M1); dan
 - b. menengah 2 (M2).
- (4) Kualifikasi badan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi subkualifikasi besar (B).

- (5) Pembagian subkualifikasi Badan Usaha Perencana dan Pengawas Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditentukan berdasarkan pada pemenuhan persyaratan dan kemampuan usaha yang meliputi:
 - a. Kekayaan bersih;
 - b. Pengalaman; dan
 - c. Tenaga kerja.
 - (6) Dalam hal permohonan subklasifikasi jasa rekayasa (*engineering*) terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) huruf i, hanya dapat diberikan subkualifikasi besar (B).
 - (7) Permohonan subklasifikasi jasa rekayasa (*engineering*) terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memiliki tenaga ahli tetap untuk setiap klasifikasi tenaga kerja arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan dan manajemen pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf i.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Persyaratan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) huruf a sebagai berikut:
 - a. subkualifikasi P, tidak dipersyaratkan;
 - b. subkualifikasi K1 memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. subkualifikasi K2 memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d. subkualifikasi M1, memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - e. subkualifikasi M2, memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - f. subkualifikasi B, memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Persyaratan pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) huruf b sebagai berikut:
 - a. subkualifikasi P tidak dipersyaratkan
 - b. subkualifikasi K1 tidak dipersyaratkan
 - c. subkualifikasi K2, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.

- d. subkualifikasi M1, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K2 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau bagi badan usaha baru memiliki nilai kumulatif pekerjaan pengalaman PJT/PJK paling sedikit Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. subkualifikasi M2, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
 - f. subkualifikasi B, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M2 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
 - g. Untuk Badan Usaha baru persyaratan klasifikasi dan kualifikasi bidang usaha diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (3) Persyaratan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) huruf c meliputi:
- a. subkualifikasi P memiliki 1 (satu) orang tenaga ahli tetap bersertifikat paling rendah SKA Madya;
 - b. subkualifikasi K1 memiliki 1 (satu) orang PJT bersertifikat paling rendah SKA Muda;
 - c. subkualifikasi K2, memiliki 1 (satu) orang PJT bersertifikat paling rendah SKA Muda;
 - d. PJT sebagai sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, dapat merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK dan/atau tenaga ahli tetap;
 - e. untuk persyaratan subkualifikasi M1, memiliki:
 - 1) 1 (satu) orang tenaga ahli tetap bersertifikat paling rendah SKA madya untuk paling banyak 2 (dua) klasifikasi bidang usaha yang dimiliki;
 - 2) 1 (satu) orang PJT bersertifikat paling rendah SKA madya;
 - 3) 1 (satu) orang PJK bersertifikat paling rendah SKA madya;
 - 4) 1 (satu) orang PJBU; dan
 - 5) PJT sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK dan/atau tenaga ahli tetap.
 - f. untuk persyaratan subkualifikasi M2, memiliki :
 - 1) 1 (satu) orang tenaga ahli tetap bersertifikat paling rendah SKA madya untuk paling banyak 2 (dua) subklasifikasi bidang usaha yang dimiliki;
 - 2) 1 (satu) orang PJT bersertifikat paling rendah SKA madya;
 - 3) 1 (satu) orang PJK bersertifikat paling rendah SKA madya;
 - 4) 1 (satu) orang PJBU; dan
 - 5) PJT sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK dan/atau tenaga ahli tetap.
 - g. untuk persyaratan subkualifikasi B memiliki,
 - 1) 1 (satu) orang tenaga ahli tetap bersertifikat paling rendah SKA madya untuk paling banyak 2 (dua) subklasifikasi bidang usaha yang dimiliki;

- 2) 1 (satu) orang PJT bersertifikat paling rendah SKA madya;
 - 3) 1 (satu) orang PJK bersertifikat paling rendah SKA madya untuk setiap klasifikasi yang dimiliki; dan
 - 4) 1 (satu) orang PJBU.
- h. Tenaga ahli tetap dapat merangkap paling banyak 2 (dua) subklasifikasi untuk persyaratan kualifikasi menengah dan besar dengan ketentuan klasifikasi/subklasifikasi SKA tenaga ahli tetap sebagaimana diatur dalam Lampiran 2A.
- i. dalam hal permohonan subklasifikasi jasa rekayasa (*engineering*) terpadu, tenaga ahli tetap terdiri dari 5 (lima) tenaga ahli yang masing-masing memiliki SKA dari klasifikasi arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan dan manajemen pelaksanaan.
- j. Tenaga ahli tetap sebagaimana dimaksud pada huruf i tidak dapat merangkap sebagai tenaga ahli tetap pada subklasifikasi lainnya.
4. Ketentuan Pasal 24 ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Peningkatan subkualifikasi Badan Usaha dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. dari subkualifikasi K1 menjadi subkualifikasi K2;
- b. dari subkualifikasi K2 menjadi subkualifikasi M1;
- c. dari subkualifikasi M1 menjadi subkualifikasi M2; dan
- d. dari subkualifikasi M2 menjadi subkualifikasi B.

(2) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan persyaratan:

- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K1 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir;
- b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha dan ditandatangani diatas materai; dan
- c. PJT, PJK dan tenaga ahli tetap dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan subkualifikasi paling rendah muda.

(3) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan persyaratan:

- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K2 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;

- b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha ditanda-tangani di atas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik; dan
 - c. PJT, PJK dan tenaga ahli tetap dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan subkualifikasi paling rendah madya.
- (4) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M1 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha ditandatangani di atas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik; dan
 - c. PJT, PJK dan tenaga ahli tetap dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan subkualifikasi paling rendah madya.
- (5) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M2 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha ditandatangani di atas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik; dan
 - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah tenaga ahli madya, serta tenaga ahli tetap dengan kualifikasi sebagai tenaga ahli dan subkualifikasi paling rendah madya untuk paling banyak 2 (dua) subklasifikasi bidang usaha yang dimiliki.
5. Lampiran 1 diubah dengan Lampiran 1 sebagaimana terlampir pada Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini.
6. Lampiran 2 diubah dengan Lampiran 2 sebagaimana terlampir pada Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini.
7. Lampiran 2A diubah dengan Lampiran 2A sebagaimana terlampir pada Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini.
8. Lampiran 24 diubah dengan Lampiran 24 sebagaimana terlampir pada Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini.

PASAL II


Peraturan LPJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 18 Februari 2015

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Ketua

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'T' followed by 'Widjajanto J, MT'. The signature is enclosed within a hand-drawn blue oval.

Ir. Tri Widjajanto J, MT

**KLASIFIKASI /SUB KLASIFIKASI PEKERJAAN
USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSI**

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Perencanaan Arsitektur	AR101	Jasa Nasehat dan Pra Desain Arsitektural	Jasa asistensi, nasehat, dan rekomendasi mengenai arsitektural dan hal-hal yang terkait dengan arsitektural. Termasuk didalamnya melaksanakan kajian pendahuluan tentang isu-isu seperti site filosofi, tujuan dari pembangunan, tinjauan lingkungan dan iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya, analisa pemilihan lokasi, penjadwalan pelaksanaan konstruksi, dan isu lain yang mempengaruhi desain dan konstruksi dari suatu proyek. Jasa ini meliputi tidak hanya proyek konstruksi yang baru namun dapat meliputi nasihat mengenai metode dalam melaksanakan perawatan, renovasi, restorasi, atau recycling dari bangunan, atau penentuan nilai dan kualitas dari bangunan atau nasihat arsitektural lainnya.	
		AR102	Jasa Desain Arsitektural	Jasa desain arsitektural untuk bangunan dan struktur lainnya, dapat meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan sebagai berikut: 1. Jasa desain skematik yang meliputi penentuan (bersama dengan klien) batasan anggaran dan penjadwalan waktu; serta menyiapkan sketsa yang meliputi <i>floor plans</i> , <i>site plans</i> , dan <i>exterior views</i> ; 2. Jasa desain pembangunan yang meliputi ilustrasi presisi dari konsep desain dalam hal siting plan, bentuk dan material yang akan digunakan, struktur, sistem mekanikal dan elektrikal, dan kemungkinan biaya konstruksi; dan 3. Jasa desain akhir yang meliputi spesifikasi tertulis dan gambar yang cocok untuk digunakan sebagai detail dari pelaksanaan tender dan konstruksi, dan juga nasihat ahli kepada klien pada saat evaluasi tender.	
		AR103	Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	Jasa penelitian, nasehat dan rekomendasi yang berkaitan dengan masalah arsitektural dan hal berikut: 1. cara untuk melaksanakan pemeliharaan bangunan, renovasi gedung, dan jasa restorasi bangunan gedung; 2. penilaian kelayakan bangunan gedung termasuk juga didalamnya bangunan yang terkena musibah kebakaran; 3. tata cara penilaian usia bangunan; dan 4. tatacara pembongkaran (demolisi) bangunan gedung Tidak berkaitan dengan proyek konstruksi baru dan penambahan bangunan baru.	
		AR104	Jasa Desain Interior	1. Jasa desain interior seperti perencanaan dan perancangan ruangan interior untuk kebutuhan fisik, estetik dan fungsi; 2. Penggambaran desain untuk dekorasi interior; dan 3. Dekorasi interior termasuk penyempurnaan jendela dan gudang.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		AR105	Jasa Arsitektur lainnya	Semua jasa yang membutuhkan keahlian arsitek seperti penyiapan promotional material dan presentasi, serta <i>as built drawings</i> . Termasuk juga sebagai representasi lapangan saat fase konstruksi, pembuatan manual operasi dan lain sebagainya.	
2	Perencanaan Rekayasa	RE101	Jasa Nasehat dan Konsultasi Rekayasa Teknik	<p>Rekomendasi, nasihat dan asistensi mengenai rekayasa teknik, termasuk didalamnya melaksanakan studi kelayakan dan dampak dari proyek contohnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. studi dampak topografi dan geologi dalam desain, konstruksi dan biaya dari jalan, saluran pipa dan infrastruktur transportasi lainnya; 2. Studi dari kualitas atau kecocokan material yang akan digunakan dalam proyek konstruksi dan dampaknya dalam desain, serta konstruksi dan biaya jika menggunakan material yang berbeda; 3. Studi dampak lingkungan dari proyek konstruksi; dan 4. Studi keuntungan efisiensi produksi sebagai dampak dari penggunaan alternative proses, teknologi dan <i>lay out</i>. <p>Ruang lingkup dari jasa ini tidak selalu terkait dengan proyek konstruksi namun dapat juga meliputi penilaian dari struktur bangunan dan instalasi mekanikal dan elektrikal, testimoni ahli dalam kasus <i>litigation</i> serta memberikan asistensi kepada pemerintah dalam penyusunan peraturan perundangan.</p>	
		RE102	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	<p>Jasa desain rekayasa struktur untuk <i>the load bearing framework</i> dari bangunan perumahan dan komersial, bangunan institusi dan industrial. Jasa desain ini meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik; 2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klient pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan 3. Jasa yang diberikan pada saat fase konstruksi. 	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		RE103	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) untuk pekerjaan rekayasa sipil keairan seperti dam, <i>catchment basins</i> , sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis; perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender; layanan pada saat fase konstruksi.	
		RE104	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) untuk pekerjaan rekayasa sipil transportasi seperti jembatan, jalan layang, dan jalan raya. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis, perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi. Termasuk didalamnya jasa pembuatan desain <i>structural health monitoring system</i> untuk bentang jembatan.	
		RE105	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan	Jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) mekanikal dan elektrikal untuk system energi, sistem penerangan, sistem alarm kebakaran, sistem komunikasi dan sistem elektrikal lainnya untuk semua jenis bangunan dan atau sistem pemanas ruangan, ventilasi, pendingin ruangan lemari pendingin dan pemasangan mekanikal lainnya untuk semua jenis bangunan. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut : perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis; perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		RE 106	Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	<p>Jasa desain teknik untuk proses produksi, prosedur dan fasilitas produksi. Termasuk didalamnya jasa desain yang berkaitan dengan produksi metode pemotongan, <i>handling</i> dan transportasi logistik dan <i>lay out</i> lokasi antara lain <i>lay out</i> pembangunan pertambangan dan konstruksi bawah tanah, gabungan pelaksanaan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal lokasi pertambangan bawah tanah termasuk didalamnya <i>hoists</i>, kompresor, stasiun pompa, <i>crushers</i>, <i>conveyor</i> dan sistem <i>handling</i> limbah, prosedur recovery dari minyak dan gas, konstruksi, instalasi dan perawatan dari peralatan pengeboran, fasilitas penyimpanan. Jasa desain meliputi satu atau kombinasi dari beberapa kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik; 2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klien pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan 3. Jasa yang diberikan saat fase konstruksi. 	
		RE 107	Jasa Nasehat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi	Jasa konsultasi di bidang jasa konstruksi yang meliputi jasa nasihat dalam pembinaan usaha dan kelembagaan, pembinaan penyelenggaraan dan pembinaan investasi konstruksi serta pembinaan kompetensi dan keahlian Tenaga Kerja Konstruksi oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Termasuk jasa penelitian dan pengembangan bidang konstruksi.	
		RE 108	Jasa Desain Rekayasa Lainnya	Jasa desain rekayasa khusus lainnya. Termasuk desain rekayasa akustik dan vibrasi, sistem pengendalian lalu-lintas, pengembangan <i>prototype</i> dan desain detail dari produk baru serta jasa desain rekayasa khusus lainnya.	
3.	Perencanaan Penataan Ruang	PR101	Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) perkotaan, jasa perancangan bagian perkotaan, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasehatan dalam penataan ruang perkotaan.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		PR102	Jasa Perencanaan Wilayah	Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) wilayah nasional, pulau, provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasehatan dalam penataan ruang wilayah yang didalamnya dapat meliputi kawasan koridor pulau, kawasan strategis nasional/provinsi/kabupaten/kota, kawasan andalan dan kawasan permukiman termasuk ruang terbuka publik/terbuka hijau.	
		PR103	Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan bangunan dan lansekap	Jasa pembuatan desain dan rencana dari <i>aesthetic landscaping</i> untuk taman, lahan komersial dan permukiman. Meliputi penyiapan rencana lapangan, gambar kerja, spesifikasi dan estimasi biaya untuk pengembangan lahan yang menggambarkan kontur tanah, tanaman yang akan ditanam, dan fasilitas lain seperti tempat pejalan kaki, pagar, dan area parkir. Termasuk juga didalamnya jasa inspeksi dari pekerjaan selama konstruksi, jasa pengkajian dan penasehatan penataan lingkungan bangunan dan lansekap.	
		PR104	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Jasa perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi), jasa pemrograman pemanfaatan ruang perkotaan, wilayah, kawasan/ lingkungan, termasuk juga jasa manajemen mitigasi dan adaptasi bencana dan kerusakan lingkungan, fasilitasi kemitraan dan pelebagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.	
4.	Pengawasan Arsitektur	AR201	Jasa Pengawas Administrasi Kontrak	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase konstruksi untuk memastikan struktur terbangun sama dengan gambar teknis final beserta spesifikasinya. Jasa ini meliputi jasa yang disediakan baik di kantor maupun di lapangan seperti inspeksi teknis konstruksi, penyiapan laporan kemajuan, penerbitan sertifikat untuk pembayaran ke penyedia jasa pelaksana konstruksi, memberikan panduan kepada penyedia jasa dan/atau pengguna jasa dalam hal interpretasi terhadap dokumen kontrak dan jasa nasihat lain dalam aspek teknis selama proses konstruksi. Termasuk didalamnya juga jasa yang diberikan setelah selesainya proses konstruksi yang meliputi penilaian pada konstruksi dan instruksi mengenai koreksi pengukuran yang harus dilakukan selama periode 12 bulan setelah selesainya proses konstruksi.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
5.	Pengawasan Rekayasa	RE201	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi bangunan gedung untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian <i>shop drawings</i> , kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan penyedia jasa pelaksana konstruksi dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi bangunan gedung.	
		RE202	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil transportasi seperti jalan raya, jembatan, jalan bebas hambatan dan sebagainya untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan <i>final desain</i> . Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian <i>shop drawings</i> , kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi infrastruktur sipil transportasi.	
		RE203	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil keairan seperti dam, catchment basins, sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri, untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan <i>final desain</i> . Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian <i>shop drawings</i> , kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klient dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi infrastruktur sipil keairan.	
		RE204	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain, meliputi kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan.	
6.	Pengawasan Penataan Ruang	PR201	Jasa Pengawas dan Pengendali Penataan Ruang	Jasa pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang, jasa audit pemanfaatan ruang, dan pengaturan zonasi, termasuk juga jasa pengkajian dan penasehatan dalam pengawasan dan pengendalian penataan ruang.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
7.	Konsultansi Spesialis	SP301	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	Jasa konsultansi geologi, geofisika dan geo kimia yang berhubungan dengan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur.	
		SP302	Jasa Survey bawah Tanah	Jasa pengambilan data pada formasi dibawah permukaan bumi dengan metode lainnya termasuk didalamnya pengukuran seismograf, gravimeter, magnetometer, dan metode survey bawah permukaan lainnya.	
		SP303	Jasa Survey Permukaan Tanah	Jasa pengambilan informasi dari bentuk posisi dan/atau lapisan dari permukaan bumi dengan menggunakan metode lain, termasuk transit, fotogrametri dan survey hidrografi untuk tujuan persiapan pembuatan peta.	
		SP304	Jasa Pembuatan Peta	Terdiri dari perisapan dan revisi dari segala jenis peta (jalan, <i>cadastral</i> , topografi, dan planimeter).	
		SP305	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat kemurnian	Jasa pengujian dan analisa dari parameter kimia dan biologi material seperti udara, air, dan limbah (limbah rumah tangga dan industri), minyak, metal, mineral dan zat kimia. Termasuk didalamnya jasa pengujian dan analisa yang berhubungan dengan mikrobiologi, biokimiawi, bakteriologi, dan sebagainya.	
		SP306	Jasa Pengujian dan Analisa Parameter fisik	Jasa pengujian dan analisa parameter fisik seperti kekuatan, keringkahan, konduktivitas elektrisitas dan radioaktivitas dari material seperti metal, plastik, tekstil, kayu, kaca, beton, dan material lainnya. Termasuk didalamnya pengujian daya tarik, kekerasan, <i>impact resistance</i> , ketahanan <i>fatigue</i> , serta efek temperatur tinggi.	
		SP307	Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	Jasa Pengujian dan analisa dari karakteristik permesinan lengkap, motor, mobil, peralatan dan penerapan, peralatan komunikasi, dan peralatan lainnya yang berhubungan dengan mekanikal dan elektrikal.	
		SP308	Jasa Inspeksi Teknikal	Jasa Pengujian dan Analisa dari teknikal yang tidak mempengaruhi objek yang dilakukan pengujian, Termasuk didalamnya radiografi, magnetic, dan pengujian ultrasonic dari komponen mesin dan struktur yang dilakukan untuk mengidentifikasi cacat produk. Pengujian ini dilakukan langsung di lapangan.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
8.	Konsultansi Lainnya	KL401	Jasa Konsultansi Lingkungan	Jasa konsultansi yang mencakup kegiatan pengolahan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, serta nasihat pengelolaan persampahan.	
		KL402	Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	Jasa konsultansi yang dengan metode tertentu melakukan estimasi terhadap nilai dari suatu lahan dan/atau bangunan (baik bangunan gedung maupun bangunan sipil). Termasuk didalamnya memberikan rekomendasi perencanaan pembebasan lahan untuk proyek konstruksi.	
		KL403	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil bangunan gedung antara bangunan hunian, dan bangunan bukan hubian seperti bangunan industri, pertanian dan komersial, dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	
		KL404	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil transportasi antara lain jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan, jalan kereta api, landasan pacu pesawat, jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah, dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	
		KL405	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil keairan antara lain pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	
		KL406	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil lainnya antara lain pemipaan, kabel komunikasi dan listrik, jarak jauh, pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait olahraga outdoor dan fasilitas rekreasi dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		KL407	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang konstruksi industri dan proses antara lain pertambangan, konstruksi pembangkit tenaga listrik, kimia dan fasilitas terkait, konstruksi untuk manufaktur, dan otomasi proses industri dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk di dalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	
		KL408	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sistem kontrol lalu lintas antara lain sistem kontrol lalu lintas untuk transportasi darat, udara dan laut dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	
		KL409	Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	<p>Jasa enjiniring terpadu untuk pembangunan proyek-proyek konstruksi dengan layanan yang diberikan secara terpadu meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan dan studi pra-investasi; 2. pembuatan desain awal dan desain final; 3. pembuatan estimasi biaya dan jadwal pelaksanaan proyek; 4. pelaksanaan inspeksi dan penerimaan pekerjaan sesuai kontrak ; dan 5. pelayanan teknis, seperti pemilihan dan pelatihan personil dan penyediaan operasi serta pemeliharaan manual beserta jasa-jasa teknik lain yang diberikan kepada klien. <p>Layanan enjiniring terpadu dapat diberikan untuk seluruh pekerjaan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan bebas hambatan (<i>highways</i>), jalan raya (<i>streets</i>), jalan (<i>roads</i>), jalan kereta api, landas pacu pesawat; 2. Jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah; 3. Pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya; 4. Pemipaan, kabel komunikasi dan jalur tenaga (<i>power lines</i>) jarak jauh; 5. Pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait; 6. Fasilitas olah raga outdoor dan fasilitas rekreasi; 7. Konstruksi bangunan hunian dan bangunan bukan hunian seperti bangunan industri, komersial atau pertanian; 8. <i>Industrial plant</i> dan proses serta manufaktur; 9. Konstruksi pembangkit tenaga (<i>power plant</i>); dan 10. 10. Bangunan modifikasi dari bangunan diatas. 	

PERSYARATAN PENETAPAN KUALIFIKASI USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSI

NO	KUALIFIKASI	SUB KULIFIKASI	PERSYARATAN						KEMAMPUAN		
			KEKAYAAN BERSIH	PENGALAMAN	Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Ahli Untuk Klasifikasi/Subklasifikasi	PJK	PJT	PJBU	KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN	BATASAN NILAI SATU PEKERJAAN	MAKSIMUM JUMLAH KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Orang Perorangan	P	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	memiliki minimal SKA tingkat madya	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	0 sampai dengan Rp 250 juta	maksimum Rp. 250 juta	1 (satu) subklasifikasi
2	Usaha Kecil	K1	paling sedikit Rp. 50 juta	tidak dipersyaratkan	memiliki satu tenaga ahli tetap dengan SKA ahli muda untuk setiap klasifikasi usaha (boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT)	untuk setiap klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Muda, boleh merangkap sebagai PJBU dan/atau PJT	tenaga ahli tetap bersertifikat SKA Ahli muda, boleh dirangkap oleh PJBU dan/atau PJK	boleh merangkap PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 500 juta	maksimum Rp. 500juta	maksimum 6 (enam) sub kualifikasi pda maksimum 3(tiga) klasifikasi yang berbeda
3		K2	paling sedikit Rp. 100 juta	memiliki pengalaman pekerjaan konsultan kualifikasi K1 selama 4 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp. 500 juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki	memiliki satu tenaga ahli tetap dengan SKA ahli muda untuk setiap klasifikasi usaha (boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT)	untuk setiap klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Muda, boleh merangkap sebagai PJBU dan/atau PJT	tenaga ahli tetap bersertifikat SKA Ahli muda, boleh dirangkap oleh PJBU dan/atau PJK	boleh merangkap PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 750 juta	maksimum Rp. 750juta	maksimum 18 (delapan belas) sub kualifikasi pda maksimum 6 (enam) klasifikasi yang berbeda
4	Usaha Menengah	M1	paling sedikit Rp. 150 juta	memiliki pengalaman pekerjaan konsultan kualifikasi K2 selama 10 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp. 750 juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki. Badan usaha baru berdiri (<3 tahun) tanpa pengalaman, nilai minimum pengalaman diukur dengan pengalaman PJT/PJK dengan nilai kumulatif pekerjaan Rp. 750 juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki	memiliki satu tenaga ahli tetap dengan SKA ahli madya untuk setiap subklasifikasi usaha (boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT). Untuk subkualifikasi terkait dapat dirangkap oleh satu tenaga ahli tetap (maksimum 2 subklasifikasi)	untuk setiap klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Madya, boleh merangkap sebagai PJBU dan PJT	tenaga ahli tetap bersertifikat SKA Ahli madya, boleh dirangkap oleh PJBU dan/atau PJK	boleh merangkap PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 1,5 Milyar	maksimum Rp. 1.5 Milyar	maksimum 20 (dua puluh) sub kualifikasi pda maksimum 6 (enam) klasifikasi yang berbeda
5		M2	paling sedikit Rp. 300 juta	memiliki pengalaman pekerjaan konsultan kualifikasi M1 selama 10 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp. 1.5 Milyar untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki	memiliki satu tenaga ahli tetap dengan SKA ahli madya untuk setiap subklasifikasi usaha (tidak boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT). Untuk subkualifikasi terkait dapat dirangkap oleh satu tenaga ahli tetap (maksimum 2 subklasifikasi)	untuk setiap klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Madya, boleh merangkap sebagai PJBU dan PJT	tenaga ahli tetap bersertifikat SKA Ahli madya, boleh dirangkap oleh PJBU dan/atau PJK	boleh merangkap PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 2,5 Milyar	maksimum Rp. 2.5 Milyar	maksimum 20 (dua puluh) sub kualifikasi pda maksimum 6 (enam) klasifikasi yang berbeda
6	Usaha Besar	B	paling sedikit Rp. 500 juta	memiliki pengalaman pekerjaan konsultan kualifikasi M2 selama 10 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp. 2.5 Milyar untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki	memiliki satu tenaga ahli tetap dengan SKA ahli madya untuk setiap subklasifikasi usaha (tidak boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT). Untuk subkualifikasi terkait dapat dirangkap oleh satu tenaga ahli tetap (maksimum 2 subklasifikasi)	untuk setiap klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli paling rendah Madya, tidak boleh merangkap sebagai PJBU dan PJT	tenaga ahli tetap bersertifikat SKA Ahli paling rendah Madya, tidak boleh merangkap sebagai PJBU dan PJK		tak terhingga	tak terhingga	tak terbatas

**PERSYARATAN TENAGA AHLI TETAP
PERMOHONAN REGISTRASI SBU**

NO	SUBKLASIFIKASI USAHA	KLASIFIKASI/ SUBKLASIFIKASI
1	Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Arsitektur Sipil Tata Lingkungan
2	Jasa Desain Arsitektural	Arsitektur
3	Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	Arsitektur Sipil Manajemen Pelaksanaan
4	Jasa Desain Interior	Arsitektur
5	Jasa Arsitektur lainnya	Arsitektur
6	Subklasifikasi Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata Lingkungan
7	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	Arsitektur Sipil
8	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Sipil
9	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Sipil Tata Lingkungan
10	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan	Mekanikal Elektrikal
11	Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial Produksi	Mekanikal Elektrikal
12	Jasa Nasehat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata Lingkungan

NO	SUBKLASIFIKASI USAHA	KLASIFIKASI/ SUBKLASIFIKASI
13	Jasa Desain Rekayasa Lainnya	Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata Lingkungan
14	Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	Tata Lingkungan
15	Jasa Perencanaan Wilayah	Tata Lingkungan
16	Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan bangunan dan lansekap	Arsitektur Sipil Tata Lingkungan
17	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Arsitektur Sipil Tata Lingkungan
18	Jasa Pengawas Administrasi Kontrak	Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata Lingkungan Manajemen Pelaksanaan
19	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Arsitektur Sipil
20	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Sipil
21	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	Sipil
22	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	Mekanikal Elektrikal
23	Jasa Pengawas dan Pengendali Penataan Ruang	Tata Lingkungan Sipil (Geografi)
24	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	Sipil (Geologi ,Geofisika)
25	Jasa Survey bawah Tanah	Sipil (Geodesi)
26	Jasa Survey Permukaan Tanah	Sipil (Geodesi)

NO	SUBKLASIFIKASI USAHA	KLASIFIKASI/ SUBKLASIFIKASI
27	Jasa Pembuatan Peta	Sipil (Geodesi)
28	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat kemurnian	Sipil Tata Lingkungan
29	Jasa Pengujian dan Analisa Parameter fisik	Sipil Tata Lingkungan
30	Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	Mekanikal Elektrikal
31	Jasa Inspeksi Teknikal	Mekanikal Elektrikal
32	Jasa Konsultasi Lingkungan	Tata Lingkungan
33	Jasa Konsultasi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	Arsitektur Sipil Tata Lingkungan
34	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Sipil Tata Lingkungan Manajemen Pelaksanaan
35	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	Sipil Manajemen Pelaksanaan
36	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Manajemen Pelaksanaan Sipil
37	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial	Mekanikal Elektrikal Manajemen Pelaksanaan
38	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	Elektrikal Manajemen Pelaksanaan
39	jasa rekayasa (<i>engineering</i>) terpadu	Arsitektur
		Sipil
		Mekanikal
		Elektrikal
		Tata Lingkungan
		Manajemen Pelaksanaan

DAFTAR KONVERSI KLASIFIKASI USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSI

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 03 TAHUN 2011		KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 11 TAHUN 2013	
Kode Sub-bid	Sub-bidang , bagian Sub-bidang	Kode	Sub-klasifikasi
11001	Jasa Nasihat/Pra Disain, Desain dan Administrasi kontrak bisnis	AR101	Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
		AR102	Jasa Desain Arsitektural
11002	Jasa Arsitektural Lansekap	PR103	Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan bangunan dan lansekap
11003	Jasa Desain Interior	AR104	Jasa Desain Interior
11004	Jasa Penilai Perawatan Bangunan Gedung	AR103	Jasa Penilaian Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
11005	Jasa Arsitektural Lainnya	AR105	Jasa Arsitektural Lainnya
12001	Jasa Nasehat/Pra-Desain Enjinering Bangunan	RE102	Jasa Desain Rekayasa Untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
12002	Jasa Nasehat/Pra-Desain Enjinering Pekerjaan Tekink Sipil Keairan	RE103	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknis Sipil Air
12003	Jasa Nasehat/Pra-Desain Enjinering Pekerjaan Tekink Sipil Transportasi	RE104	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknis Sipil Transportasi
12004	Jasa Nasehat/Pra Desain dan Desain Enjinring Pekerjaan teknik sipil Lainnya	RE108	Jasa Desain Rekayasa Lainnya
13002	Jasa Nasehat/Pra Desain dan Desain Enjinring Industrial Plant dan Proses	RE106	Jasa Desain Rekayasa Untuk Proses Industrial dan Produksi
13001	Jasa Desain Enjiniring Mekanikal	RE105	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan
13003	Jasa Nasehat/Pra Desain dan Desain Enjinring Pekerjaan Mekanikal Lainnya		
14001	Jasa Desain Enjiniring Elektrikal		
14003	Jasa Nasehat/Pra Desain dan Desain Enjinring Pekerjaan Elektrikal Lainnya		

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 03 TAHUN 2011		KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 11 TAHUN 2013	
Kode Sub-bid	Sub-bidang , bagian Sub-bidang	Kode	Sub-klasifikasi
14002	Jasa Nasehat/Pra Desain dan Desain Enjinring Sistem Kontrol Lalu Lintas	RE 108	Jasa Desain Rekayasa Lainnya
15001	Jasa konsultansi lingkungan	KL401	Jasa Konsultansi Lingkungan
15002	Jasa Perencanaan Urban	PR101	Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan
15003	Jasa nasehat / pra disain dan disain engineering pekerjaan tata lingkungan lainnya	PR102	Jasa Perencanaan Wilayah
		PR104	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang
16001	Jasa survey permukaan	SP303	Jasa Survey Permukaan Tanah
16002	Jasa pembuatan peta	SP304	Jasa Pembuatan Peta
16003	Jasa survey bawah tanah	SP302	Jasa Survey bawah Tanah
16004	Jasa geologi, geofisika dan prospek lainnya	SP301	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
17001	Jasa komposisi dan kemurnian analisis	SP305	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat kemurnian
17002	Jasa engineering lainnya	SP306	Jasa Pengujian dan Analisa Parameter fisik
		SP308	Jasa Inspeksi Teknikal
31001	jasa engineering fase konstruksi dan instalasi bangunan gedung	RE201	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
31002	jasa engineering fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil transportasi	RE202	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
31006	jasa engineering fase konstruksi dan instalasi sistim kontrol lalu lintas		
31003	jasa engineering fase konstruksi dan instalasi teknik sipil keairan	RE203	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
31004	jasa engineering fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil lainnya	SP307	Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal
31005	jasa engineering fase konstruksi dan instalasi industrial plant dan process	RE204	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
32001	Jasa management proyek terkait konstruksi bangunan	KL403	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 03 TAHUN 2011		KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 11 TAHUN 2013	
Kode	Sub-bidang , bagian Sub-bidang	Kode	Sub-klasifikasi
Sub-bid			
32002	Jasa management proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi	KL404	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
32003	Jasa management proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik keairan	KL405	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan
32004	Jasa management proyek terkait konstruksi teknik sipil lainnya	KL406	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
32005	Jasa management proyek terkait konstruksi industri plant dan proses	KL407	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial
32006	Jasa management proyek terkait konstruksi sistim kontrol lalu lintas	KL408	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas
33000	Jasa engineering terpadu	KL409	Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu